

ADA DANA TPP, DEWAN KONKEP BOIKOT PENGESAHAN APBD-P, DICURIGAI UNTUK KEPENTINGAN PILKADA



<http://pelitariau.com>

Hingga saat ini, DPRD Konawe Kepulauan belum melakukan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah⁽ⁱ⁾ Perubahan (APBD-P) Konkep. Itu karena salah satu item dalam APBD-P ada anggaran⁽ⁱⁱ⁾ Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jumlahnya dinilai sangat fantastis mencapai Rp 4,8 miliar. Jumlah itu, hampir sama dengan jumlah anggaran belanja langsung pegawai sekitar Rp 5 miliar.

Terkait anggaran tersebut, Bupati Konkep Ir H Burhanuddin, M. Si. menjelaskan bahwa pemberian TPP kepada para pegawai yang ada di Konkep itu adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerjanya. Makanya harus ada tunjangan, apalagi saat ini belum memadai infrastrukturnya, sehingga pemerintah memberikan tunjangan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Dia juga mengatakan kalau pembagian TPP ini juga nantinya disesuaikan dengan eselonnya. Dan ini bukan hal yang baru karena di daerah lain juga sudah dilakukan. Peningkatan kinerja pegawai harus ditunjang seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian, diakui tidak semua PNS akan mendapat TPP, karena Pemkab akan tetap melakukan evaluasi kinerja. Bagi PNS yang malas dan tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, maka diharapkan tidak menuntut banyak. Sebab, TPP tidak diberikan berdasarkan kemauan individu pegawai tapi, ini sesuai analisa dan mempelajari kerja pegawai.

“Tidak semua PNS menerima penuh tunjangan ini. Sebab, setiap ada pelanggaran yang dilakukan, TPP akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang ada nantinya. Artinya, besaran penerimaan TPP sesuai dengan kinerja, kalau kurang baik, maka tidak akan diberikan,” tegasnya.

Jawaban itu, ditampik Wakil Ketua DPRD Konkep Jaswan, S.E. yang

bersikukuh kalau pemberian TPP bagi para PNS di Konkep, belum saatnya. Kalau pun itu tetap dipaksakan, disinyalir ini menjadi tumpangan politik. Peralnya, dari lima Daerah Otonomi⁽ⁱⁱⁱ⁾ Baru (DOB) di Sultra, hanya di Konkep yang meminta diberikan TPP. Salah satu DOB dari lima DOB yang ada di Sultra, sedang dalam pembangunan infrastrukturnya. Demikian pula dengan jalan lingkaran yang menghubungkan tujuh kecamatan yang ada di Konkep, saat ini sementara dalam tahapan pekerjaan.

“Jalannya saja belum terhubung di semua kecamatan. Perkantoran masih semi permanen, bangunan sekolah masih banyak yang harus direnovasi, sekolah-sekolah masih banyak kekurangan guru. Tapi anehnya, bukannya pemerintah pikirkan bagaimana ini semua bisa diadakan? Tapi malah berusaha agar pegawai mendapatkan TPP,” kesal Jaswan dengan tegas.

Jaswan mengaku, semestinya pemberian TPP harus dilihat kinerjanya seorang pegawai. Setelah dia menunjukkan pelayanan yang baik terhadap publik. Tapi di Konkep, hampir rata-rata pegawainya punya rumah di luar Konkep. Hari jumat sudah pulang alias keluar Konkep dan masuk kembali di Konkep nanti Senin. Pertanyaan? Jam berapa mau masuk kerja? Dan hari apa, ini bentuk ketidak disiplin. Karena kalau berdasarkan data ini, pegawai di Konkep maksimal bekerja hanya tiga hari yakni, Selasa, Rabu dan Kamis serta Jumat sudah tinggalkan Konkep.

“Bagi kami, pemberian TPP itu wajar-wajar saja. Hanya saja perlu pengkajian yang lebih dalam seperti dilihat dari kondisi daerah dan kondisi masyarakatnya. Kemudian, anggaran buat TPP itu juga bukan masuk dalam APBD-P, tapi masuk dalam pembahasan APBD,” tambahnya. Alasannya, APBD-P itu hanya menindaklanjuti kegiatan yang urgen yang belum terselesaikan di APBD dan bukan penganggaran baru. Makanya, APBD-P belum disahkan karena adanya masalah ini.

“Tapi toh kalau ini tetap dipaksakan, kekuatiran saya ini akan menjadi temuan. Karena pemberian TPP bagi pegawai di Konkep tidak punya dasar yang kuat. Atau jangan sampai paksaan untuk pemberian TPP di tahun 2015 ini ada hubungannya dengan politik? Ini juga hanya Tuhan yang bisa jawab,” tegasnya.

Sumber Berita :

<http://kendarinews.com>, 2 Oktober 2015

<http://kendarinews.com>, 24 November 2015

⁽ⁱ⁾ APBD adalah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (ii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iii) Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).